



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
13. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk Pemerintah.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan Masyarakat.
16. Reintegrasi Sosial adalah proses penyatuan kembali individu atau kelompok yang terpisah atau terpinggirkan dari masyarakat, ke dalam struktur sosial yang lebih luas, dengan tujuan membangun kembali kepercayaan dan keutuhan dalam Masyarakat.
17. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
18. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

20. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membebaskan dan membersihkan lingkungan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melakukan tindakan nyata meminimalisir dan menghilangkan faktor penyebab, pendorong, pemicu Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melindungi seluruh lapisan Masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Daerah;
- e. membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu maupun korban Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika di Daerah;
- g. menjamin kelancaran pelaksanaan Fasilitasi P4GN; dan
- h. memfasilitasi usaha-usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. rencana aksi Daerah;
- b. petunjuk teknis penanganan;
- c. penghargaan;
- d. rehabilitasi;
- e. Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. pendanaan.

#### BAB III

#### RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada aparat sipil negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan dan Masyarakat;
  - b. melaksanakan deteksi dini melalui pelaksanaan tes urin;
  - c. pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
  - f. peningkatan peran serta Perangkat Daerah/instansi terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan kejuruan; dan
  - g. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### BAB IV

#### PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PERADARAN GELAP NARKOTIKA

##### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan negeri maupun swasta harus melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis dan teguran lisan.

##### Pasal 7

- (1) Calon ASN dan Calon Pejabat fungsional maupun struktural di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tes urin.
- (2) Calon ASN dan Calon Pejabat fungsional maupun struktural di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis dan teguran lisan.

##### Pasal 8

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta atau pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/ pekerja/buruhnya.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat usahanya.

- (3) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis dan teguran lisan.

#### Pasal 9

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta atau pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melaporkan apabila terjadi Penyalahgunaan atau peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan usahanya kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan/atau aparat Kepolisian.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta atau pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin
- (4) Teguran tertulis sebagaimana pada ayat (3) huruf a diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara
- (5) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Pembekuan dan Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c diberikan kepada Badan Usaha Milik Swasta atau pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah yang lingkungan usahanya menjadi tempat melaksanakan produksi Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (7) Rekomendasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati.

BAB V  
PENYEDIAAN REHABILITASI MEDIS, PENYEDIAAN REHABILITASI  
SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL

Bagian Kesatu  
Rehabilitasi Medis

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan IPWL melalui peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peningkatan sumberdaya manusia IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis.
- (3) Penyedia sarana dan prasarana rehabilitasi IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar layanan dan terapi medis.

Pasal 11

- (1) Penatalaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku pada lembaga Rehabilitasi Medis terkait.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh setiap lembaga Rehabilitasi Medis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

IPWL harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketenagaan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Prekursor Narkotika;
- c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis;
- d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika; dan
- e. Lembaga Rehabilitasi Medis untuk ditetapkan menjadi IPWL harus mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

### Pasal 13

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis, dapat dilakukan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan IPWL ,kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau lembaga
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pascarehabilitasi

### Pasal 14

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13, dilakukan pascarehabilitasi.
- (2) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Prekursor Narkotika; dan
  - b. peningkatan keterampilan kerja kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika di lembaga rehabilitasi.

## Bagian Keempat Reintegrasi Sosial

### Pasal 15

- (1) Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan layanan Reintegrasi Sosial.

- (2) Pelaksana layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan IPWL yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pelaksana layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, dan Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan atau pengungkapan dalam satu kasus Penyalahgunaan Prekursor Narkotika di wilayah hukumnya, dengan barang bukti yang bukan tanaman beratnya 10 (sepuluh) kilogram keatas dan yang dalam bentuk tanaman minimal 100 (seratus) kilogram; atau
  - b. menemukan jenis Prekursor Narkotika baru yang sudah tersebar di Masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verifikasi dari laboratorium forensik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria melaporkan Penyalahgunaan Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diproses.
- (5) Pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tes urin kepada calon siswa lembaga pendidikan, mahasiswa, tenaga pendidik dan karyawan;
  - b. melaksanakan kegiatan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan, kampus, lembaga pendidikan lain dan/atau lingkungan/instansi kerja berturut-turut selama 5 (lima) tahun;
  - c. tidak ditemukan Penyalahgunaan Narkotika dalam lembaga pendidikan tersebut;

- d. mampu mengungkap Penyalahgunaan Narkotika di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya serta mampu melakukan pembinaan terhadap siswa/mahasiswa Penyalahguna tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan
  - e. melaporkan Penyalahgunaan Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diproses.
- (6) Pemberian penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria melaporkan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diproses.
- (7) Pemberian penghargaan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. melaksanakan tes urin kepada dan kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat usahanya atau lingkungan kerja berturut-turut selama 5 (lima) tahun;
  - b. tidak ditemukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. secara konsisten melaksanakan fasilitasi kegiatan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Masyarakat selama 5 (lima) tahun berturut-turut melalui anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha; dan
  - d. melaporkan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat penegak hukum dan berhasil diungkap.
- (8) Pemberian penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara aktif, konsisten, dan mandiri selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  - b. melaporkan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat penegak hukum dan berhasil diungkap.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 22 Desember 2025  
BUPATI KEBUMEN,  
ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 22 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

EDI RIAN TO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006